

PENETAPAN REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026

Kpt 28 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2026
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 April 2026.